

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Pangkalbalam merupakan salah satu kecamatan dari ibukota Bangka Belitung yaitu Pangkalpinang. Jumlah penduduk Pangkalbalam yaitu 22.232 jiwa. Di Pangkalbalam terdapat salah satu pelabuhan pertama dan tertua di Bangka yaitu pelabuhan Pangkalbalam. Asal mula kenapa dinamakan Pangkalbalam adalah dikarenakan di pelabuhan Pangkalbalam banyak orang yang menambatkan kapalnya pada pangkal pohon atau balam, sehingga dinamakan Pangkalbalam. Terdapat salah satu pasar tradisional di Pangkalbalam yang menjadi pusat perbelanjaan 10 desa atau kelurahan yang ada yaitu pasar Rumput. Lokasi pasar ini tidak jauh dari pelabuhan Pangkalbalam itu sendiri yaitu kira-kira 300m. Keunikan lain dari pasar Rumput adalah lokasinya berada di antara 2 pemukiman yaitu pemukiman Tionghoa yang dekat pelabuhan dan pemukiman masyarakat mayoritas muslim. Sehingga para penjual maupun pembeli dipasar Rumput tidak hanya dari masyarakat muslim saja namun berdampingan dengan masyarakat Tionghoa yang tinggal disana. Hal lainnya adalah ketika malam hari tiba di Pangkalbalam terdapat perempatan yang tidak jauh dari pasar Rumput tadi dimana di perempatan ini ramai akan penjual- penjual makanan. Yang menjual pun ada yang dari masyarakat Tionghoa dan masyarakat muslim. Makanan yang dijual dari masyarakat Tionghoa seperti martabak, otak-otak, pusui, roti panggang. Sedangkan yang dari penjual muslim adalah wedang jahe, sate

ayam, batagor, dan nasi goreng. Setiap malam selalu ramai akan pengunjung yang membeli makanan di perempatan Pangkalbalam ini.

B. Identitas Informan

Peneliti menggunakan teknik wawancara kepada responden. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengkodean IMKH (Interview Masyarakat Konsumsi Halal) yang terdiri dari IMKH1 sampai dengan IMKH15. Berikut daftar responden yang berhasil diwawancarai

Tabel 4.1 Informan Profil

N o	Nama	Umur	Pekerjaan	Kode	Tgl Wawancara
1	Elly	49	Pemilik Warung obat	IMKH1	23 Jan 19
2	Dina	29	Ibu rumah tangga	IMKH2	24 Jan 19
3	Tina	40	Penjual lauk pauk	IMKH3	24 Jan 19
4	Misnah	36	Pengajar TPA	IMKH4	24 Jan 19
5	Meri	21	Mahasiswi/karyawan swasta	IMKH5	25 Jan 19
6	Beni	32	Polisi AL	IMKH6	26 Jan 19
7	Dian	51	Ketua RT	IMKH7	27 Jan 19
8	Yuni	39	Pedagang <i>online</i>	IMKH8	27 Jan 19
9	Supi	42	Ibu rumah tangga	IMKH9	27 Jan 19
10	Rian	20	Mahasiswa/BPBA	IMKH10	27 Jan 19
11	Seren	51	Pengurus Masjid	IMKH11	27 Jan 19
12	Ical	44	Karyawan Kejaksaan	IMKH12	27 Jan 19
13	Ahmad	41	Anggota DPRD	IMKH13	27 Jan 19
14	Ferimon	42	Polisi AL	IMKH14	27 Jan 19
15	Pit	40	Pengusaha burung	IMKH15	27 Jan 19

Setelah melakukan wawancara dengan responden, berikut informasi singkat mengenai identitas masing-masing responden dalam penelitian ini:

1. IMKH1 (wawancara tanggal 23 Januari 2019)

IMKH1 adalah seorang ibu rumah tangga bernama Yuhelly yang memiliki warung obat di daerah Pangkalbalam. Ibu Yuhelly sudah menetap di daerah Pangkalbalam sejak lahir hingga sekarang, umur beliau adalah 49 tahun. Setiap pagi beliau selalu ke pasar Rumput membeli bahan-bahan dapur serta lauk pauk untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian beliau menuturkan kalau kadang 2 sampai 3 kali dalam seminggu sering membeli makanan ringan atau jajanan dari perempatan Pangkalbalam. Martabak dan roti bakar adalah yang sering dibeli beliau. Martabak tersebut merupakan martabak yang dijual oleh warga Tionghoa.

2. IMKH2 (wawancara tanggal 24 Januari 2019)

IMKH2 adalah seorang ibu rumah tangga bernama Dina, sudah menetap sejak lahir di daerah Pangkalbalam tempat tinggalnya sekarang. Pasar Rumput adalah tempat dimana beliau sering membeli kebutuhan dan lauk pauk sehari-hari. Kemudian tidak jarang beliau dibelikan makanan berupa otak-otak ikan dari suaminya yang dibeli dari penjual Tionghoa. Serta beliau juga pernah pergi ke restoran China khusus ikan seperti otak-otak ase bersama keluarga untuk mengonsumsi otak-otak dan tekwan.

3. IMKH3 (wawancara tanggal 24 Januari 2019)

IMKH3 seorang penjual lauk pauk dan sayur mayor bernama Tina. Menetap selama 40 tahun di Pangkalbalam sejak lahir. Ibu Tina membeli bahan-bahan dagangannya setiap hari dari pasar

Rumput yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Sering membeli makanan yang dijual di perempatan Pangkalbalam ketika malam seperti wedang jahe, serta otak-otak. Sering juga bersama keluarga untuk membeli otak-otak di pinggir jalan kota.

4. IMKH4 (wawancara tanggal 24 Januari 2019)

IMKH4 adalah seorang ibu rumah tangga dan pengajar TPA di Pangkalbalam. Kegiatan mengajar di TPA yaitu setiap hari senin, selasa, dan rabu. Sedangkan waktu mengajar dimulai bada zuhur sampai dengan ashar. Ibu Misnah dalam membeli kebutuhan sehari-hari seringnya pergi ke pasar Rumput tiap pagi. Sering juga pergi ke kota atau perempatan Pangkalbalam untuk menikmati otak-otak daun yang dijual warga Tionghoa.

5. IMKH5 (wawancara tanggal 25 Januari 2019)

IMKH5, Meri seorang mahasiswi salah satu universitas di Pangkalpinang serta seorang karyawan dari kantor Polda Pangkalpinang. Menetap di Pangkalbalam sejak lahir hingga sekarang. Beliau juga seorang Dewan Kemakmuran Masjid salah satu masjid di Pangkalbalam. Dalam membeli kebutuhan lauk pauk, meri sering pergi ke pasar Rumput menggantikan ibunya. Kemudian juga jika ada kegiatan / *liqo* di masjid seperti pengajian tertentu. Dalam menyediakan makanan untuk para jamaah seringnya membeli bahan-bahan dipasar Rumput. Meri juga

sering pergi ke kafe-kafe yang berada di kota, dimana kafe tersebut dimiliki oleh warga Tionghoa.

6. IMKH6 (wawancara tanggal 26 Januari 2019)

IMKH6 adalah seorang polisi angkatan laut. Beliau merupakan pendatang dari Palembang, sudah menetap di Pangkalpinang selama 15 tahun. Menikah dengan warga pribumi Pangkalpinang dan sudah mempunyai 1 anak. Beliau mengutarakan kalau istrinya sering pergi ke pasar Rumput untuk membeli bahan makanan untuk dimasak. Kemudian juga beliau sering berkumpul dengan teman-teman polisinya di salah satu restoran China di kota untuk mengonsumsi otak-otak ikan.

7. IMKH7 (wawancara tanggal 27 Januari 2019)

IMKH7 seorang ibu rumah tangga sekaligus Ketua RT salah satu desa di kecamatan Pangkalbalam. Beliau mengutarakan kalau membeli bahan-bahan makanan atau lauk pauk, warga termasuk beliau selalu pergi ke pasar Rumput dikarenakan dekat dan aksesnya mudah. Kemudian juga jika ada hajatan atau nikahan, warga selalu membeli bahan-bahan seperti daging sapi, daging kambing, ikan, dan sayur mayur ke pasar Rumput. Beliau juga mengutarakan bahwa ketika malam anak anaknya sering membawakan makanan dari perempatan Pangkalbalam seperti martabak dan roti panggang.

8. IMKH8 (wawancara tanggal 27 Januari 2019)

IMKH8 bernama Yuni, seorang pedagang *online* dan juga ibu rumah tangga. Beliau berjualan *bio glass* dan *pendant* untuk kesehatan. Sejak lahir menetap di Pangkalbalam sampai sekarang. Beliau sangat sering pergi dengan teman atau keluarga ke restoran ikan di pusat kota untuk makan otak-otak daun dan tekwan.

9. IMKH9 (wawancara tanggal 27 Januari 2019)

IKMH9 seorang ibu rumah tangga. Berbelanja kebutuhan sehari hari di pasar Rumput seperti ikan, sayur, daging, dan lain lainnya. Tidak jarang juga pergi ke perempatan Pangkalbalam untuk membeli nasi goreng, roti bakar, dan martabak. Kemudian pernah pergi bersama keluarga untuk mengonsumsi otak-otak di salah satu restoran di kota dan juga pernah makan otak-otak di pinggir jalan.

10. IMKH10 (wawancara tanggal 27 Januari 2019)

IMKH10 bernama Rian. Seorang mahasiswa hukum salah satu universitas swasta di Pangkalpinang. Rian juga bekerja sebagai badan penanggulangan bencana alam. Rian sering pergi ke perempatan Pangkalbalam untuk membeli makanan seperti martabak, sate ayam, dan roti bakar. Kemudian juga pernah makan otak-otak di pinggir jalan dengan pusat kota bersama teman dan keluarga. Ketika malam Kamis dan malam Minggu Rian dan teman-temannya sering nongkrong di kafe-kafe dekat kota.

11. IMKH11 (wawancara tanggal 27 Januari 2019)

IMKH11 seorang takmir masjid di Pangkalbalam. Masjid tersebut berada dekat perempatan Pangkalbalam. Bapak Seren mengutarakan kalau bahan-bahan masakan istrinya selalu membeli dari pasar Rumput. Beliau juga pernah bersama istrinya pergi ke tempat makan China di dekat kota untuk menikmati otak-otak.

12. IMKH12 (wawancara tanggal 27 Januari 2019)

IMKH12 seorang karyawan kantor kejaksaan. Bapak Ical sudah menetap di Pangkalbalam sejak lahir hingga sekarang. Beliau mengutarakan istrinya sering ketika pagi pergi ke pasar Rumput untuk membeli kebutuhan bahan dapur dikarenakan dekat dan harga terjangkau. Pernah juga mengonsumsi tekwan dan otak-otak daun di pinggir jalan yang dijual oleh warga Tionghoa.

13. IMKH13 (wawancara tanggal 27 Januari 2019)

IMKH13, Bapak Amir seorang anggota DPRD Pangkalpinang Babel. Beliau lahir di Pangkalpinang dan menetap hingga sekarang. Bapak Amir juga merupakan seorang warga Tionghoa yang memutuskan masuk Islam ketika menikah. Beliau mengutarakan kalau istrinya setiap pagi sering pergi ke pasar Rumput untuk membeli lauk pauk, sayur mayur, dan bahan-bahan lain. Beliau juga sering pergi ke restoran China khusus ikan bersama keluarga atau teman untuk mengonsumsi otak-otak daun.

14. IMKH14 (wawancara tanggal 27 Januari 2019)

IMKH14 seorang polisi AL bernama Feri. Merupakan pendatang dari Palembang yang menikahi pribumi Pangkalpinang. Beliau menetap di Pangkalpinang selama 15 tahun. Kantor tempat beliau kerja berada di samping pasar Rumpit. Beliau mengutarakan istrinya sering berbelanja bahan-bahan dapur di pasar Rumpit. Tidak jarang juga bersama teman pergi ke kota untuk makan otak-otak daun di restoran-restoran China.

15. IMKH15 (wawancara tanggal 27 Januari 2019)

IMKH15 seorang pedagang penjual burung. Beliau orang asli pribumi Pangkalpinang, sudah menetap sejak lahir. Beliau juga mengutarakan hal yang sama kalau istrinya sering pergi ke pasar Rumpit untuk membeli lauk pauk dan sayur mayur. Pernah juga pergi ke perempatan Pangkalbalam membeli martabak dan tidak jarang pergi ke kota untuk menikmati otak-otak daun di pinggir jalan dan restoran China.

C. Pemahaman Masyarakat Mengenai Konsep Makanan Halal

Dalam pengertian makanan halal, masyarakat Pangkalpinang memiliki pendapat yang berbeda beda. Makanan halal adalah hal yang begitu penting karena dari makanan tersebut akan menghasilkan suatu energi atau sel baik dalam tubuh sehingga hati menjadi bersih, tidak mudah berpikir buruk, serta membuat beribadah lebih tenang (wawancara dengan IMKH1, 23 Januari 2019 20.05). Makanan halal adalah makanan yang sudah pasti sehat, baik

bagi muslim maupun non muslim (wawancara dengan IMKH6, 26 Januari 2019 20.15). Sejalan dengan pendapat IMKH10 bahwa makanan halal itu adalah makanan yang sehat, tidak banyak bakteri seperti bangkai dan babi, tidak bertaring, tidak beracun, dan tidak membahayakan tubuh.

“Makanan halal itu ya bagus be untuk kesehatan, dakde banyak bakteri, kayak bangkai, babi. dak bertaring, dakde beracun, dakde merusek tubuh la pokok e.”

(wawancara dengan IMKH10, 27 Januari 2019 20.30)

Sedangkan makanan halal menurut IMKH13 adalah makanan yang sesuai disyariatkan Alquran, dimana tidak dijelaskan syariat yang bagaimana.

“Makanan halal itu yang sesuai disyariatkan alquran lah inti e, dak perlu dijelaskan agik lah ok karena lah ade di Alquran.”

(wawancara dengan IMKH13, 27 Januari 2019 21.30)

Jika disimpulkan pengertian makanan halal menurut masyarakat adalah makanan yang dikonsumsi merupakan makanan yang diatur oleh syariat Alquran, makanan yang baik dan sehat, memberikan manfaat baik bagi tubuh, tidak mengandung bahan yang haram dan bahan yang membahayakan tubuh, serta baik untuk umat muslim maupun non muslim. Pengertian makanan halal tersebut dijelaskan dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 160 dimana Allah menyuruh semua manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik yang bunyinya sebagai berikut :

"Hai manusia! Makanlah dari apa-apa yang ada di bumi ini yang halal dan baik, dan jangan kamu mengikuti jejak syaitan karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang terang-terangan bagi kamu." (al-Baqarah: 168)

Kemudian pengertian makanan halal tersebut juga mengacu secara umum pada Peraturan Pemerintah NO 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan

Pangan dimana makanan halal adalah pangan yang dikonsumsi umat Islam tidak mengandung unsur haram baik dari segi bahan bakunya, bahan tambahannya, maupun bahan penolong lainnya yang melewati proses teknologi serta pengelolaan pangan tersebut tidak keluar dari batas aturan yang disyariatkan.

Kemudian peneliti bertanya mengenai alasan mengapa informan mengonsumsi makanan halal. Mayoritas informan mengungkapkan alasan mengonsumsi makanan halal dikarenakan kewajiban atau keharusan sebagai orang muslim. IMKH6 dan IMKH7 mengonsumsi makanan halal selain sebagai kewajiban muslim tapi juga karena alasan kesehatan. Sedangkan IMKH5 menambahkan alasan lain yaitu mengonsumsi makanan halal untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim yang menjadi pedagang

“Dan cemani Del ok, ketika kita tu beli makanan halal yang dijual orang muslim, jadi kita tu otomatis membantu kabennya, bantu meningkatkan penghasilan kaben de orang. Alasan lain e ku makan makanan halal ya karena sehat.”

(wawancara dengan IMKH5, 25 Januari 2019 20.10).

Alasan-alasan tersebut merupakan kepatuhan atas perintah Allah pada surah Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi :

“Hai orang-orang yang beriman! Makanlah yang baik-baik dari apa apa yang telah Kami berikan kepadamu, serta bersyukurlah kepada Allah kalau betul-betul kamu berbakti kepadaNya.”

Mengenai kriteria makanan halal yang sesuai syariat Islam, masyarakat Pangkalpinang memiliki pemahaman yang secara umum sama. Dimana kriteria makanan halal itu terbagi 3 yaitu halal dari jenisnya, halal

dari cara memperolehnya, dan halal dari cara mengelolanya. Seperti yang dijelaskan IMKH1, bahwa :

“Kriteria makanan halal tu, pertama halal dari cara dapat e, contoh e tidak mendapatkan dengan cara haram, dak nipu. Kedue, halal dari jenis e maksud e makanan tu bukan makanan yang dilarang oleh Alquran dan Hadist kayak babi, anjing, n hewan yang hidup di 2 alam kayak kepiting yoyo n katak. Udeh e terakhir halal dari cara ngolah e, ngolah makanan tu harus baik. Misal e nyembelih ayam tu harus sesuati aturan islam, ngadap kiblat n baca bismillah.”

(wawancara dengan IMKH1, 23 Januari 2019 20.00)

Halal dari jenisnya yaitu makanan-makanan yang tidak diharamkan Allah dari Al-Quran dan hadist nabi. Makanan-makanan yang diharamkan itu seperti babi, anjing, monyet, bangkai, bercampur dengan bahan najis, mengandung alkohol, hewan yang bertaring, dan berkuku tajam. Kemudian makanan yang halal dimakan adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: bersih dari pupuk, bersih dari bahan kimia (wawancara dengan IMKH4, 24 Januari 2019 21.00), tidak mengandung formalin (wawancara dengan IMKH8 & IMKH9, 27 Januari 2019), higienis, bergizi (wawancara dengan IMKH5, 26 Januari 2019 20.05), mempunyai logo halal (wawancara dengan IMKH11 dan IMKH14, 27 Januari 2019 20.10 dan 21.30), dan disahkan oleh BPOM (wawancara dengan IMKH12, 27 Januari 21.30). IMKH6 menjelaskan kalau bangkai itu semuanya haram kecuali dari laut seperti ikan (wawancara dengan IMKH6, 26 Jan 20.10). Kemudian IMKH1, IMKH2, dan IMKH3 menjelaskan kalau hewan yang hidup diantara 2 alam seperti katak dan kepiting darat haram dimakan. Informan menjelaskan kalau pernah mendengar hadist mengenai larangan mengkonsumsi hewan yang hidup di dua alam namun lupa bunyi hadistnya.

“Ya kaya sapi daging, ayam, ikan. Kalo kepiting ad yang jadi dimakan n ade yang tidak, karena ade yg hidup didarat dag jadi dimakan, yang dilaut boleh. Ku dak hapal hadist e bang”

(wawancara dengan IMKH2, 24 Januari 2019 20.30)

“sama la, ku pernah denger hadist e tapi lupa bunyi e, pokok e tentang kepiting air dan kepiting darat tu la”

(wawancara dengan IMKH3, 24 Januari 2019 20.30)

Penjelasan mengenai halal dari jenisnya menurut masyarakat tercantum pada beberapa ayat alquran dan hadist yang sebagai berikut :

“Allah hanya mengharamkan kepadamu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih bukan karena Allah. Maka barangsiapa dalam keadaan terpaksa dengan tidak sengaja dan tidak melewati batas, maka tidaklah berdosa baginya, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Belas-kasih.” (al-Baqarah:173)

Dalam ayat tersebut Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih bukan karena Allah. Dalam hal ini masyarakat mengetahui bahwa makanan-makanan yang disebutkan di ayat tersebut merupakan hal yang haram untuk dikonsumsi. Namun masyarakat belum ada yang menyebutkan tentang darah dan binatang yang disembelih bukan karena Allah. Kemudian mengenai hewan yang bertaring dan berkuku tajam atau bercakar terdapat pada hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori yang bunyinya:

“Rasulullah melarang makan semua binatang buas yang bertaring dan burung yang berkuku mencengkram”(HR:Bukhori)

Binatang buas bertaring tersebut diharamkan karena menangkap binatang lainnya atau mangsanya dengan bengis seperti singa dan serigala. Sedangkan burung berkuku tajam diharamkan karena menggunakan kukunya untuk memangsa atau membunuh hewan lainnya, contohnya elang dan rajawali(EL-Qardawhi, 1980). Kemudian penulis mengenai hal ini turut

menghadiri kajian berjudul “ Kitabul Ath’imah” (makanan) dari kitab Al-Wajiz fi fiqh sunnah wa al kitabil aziz karya Syaikh DR Abdul Azhim bin Badawi Al Khalafi pada tanggal 3 Februari 2019 bada magrib – isya yang disampaikan oleh ustadz Ali Abu Sufyan di Masjid Darul Ikhwan Pangkalpinang. Dalam kajian tersebut disebutkan bahwa hewan bertaring dan berkuku tajam haram dimakan karena mereka menggunakan cakarnya atau taringnya untuk membunuh hewan lainnya (Ali, 2019).

Mengenai kehalalan bangkai ikan yang dijelaskan salah satu informan terdapat pada surah Al Maidah ayat 96 dan hadist Rasulullah yang bunyinya:

"Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanannya."(al Maidah. 96)

"Laut itu airnya suci dan bangkainya halal." (Riwayat Ahmad dan ahli sunnah)

Mengenai keharaman mengonsumsi hewan yang hidup di dua alam, pada waktu kajian tentang makanan, salah satu jamaah bertanya mengenai kehalalan mengonsumsi kura-kura dan kepiting *yoyo* atau yang hidup di air dan darat. Kemudian ustad Ali Abu Sufyan menerangkan bahwa tidak ada dalil nash yang mengharamkan konsumsi hewan yang hidup di dua alam, oleh karena itu kepiting *yoyo* halal untuk dimakan. Kemudian mengenai haram nya katak terdapat dalil berupa hadist yang bunyinya sebagai berikut

“Ada seorang tabib menanyakan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengenai katak, apakah boleh dijadikan obat. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang untuk membunuh katak.” (HR. Abu Daud no. 5269 dan Ahmad 3/453. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Hadist tersebut menjelaskan tentang haramnya katak karena termasuk hewan yang dilarang untuk dibunuh (Tuasikal, 2010).

Kemudian kriteria halal nya makanan dari cara memperoleh nya. Secara umum masyarakat memiliki kesimpulan yang sama namun contoh yang berbeda beda, dimana makanan itu halal dikonsumsi selama cara mendapatkan nya juga dengan cara yang halal atau baik, dan kebalikannya juga makanan itu haram dikonsumsi jika cara mendapatkan nya tidak dengan cara yang baik. Contohnya antara lain membeli makanan dengan uang dari hasil kerja yang halal agar berkah (wawancara dengan IMKH2 dan IMKH3 24 Januari 2019 20.30), anak yatim memperoleh makanan karena diberikan oleh seseorang maka itu halal namun apabila anak yatim tersebut mencuri maka itu haram (wawancara dengan IMKH5, 25 Januari 2019 20.15), dan kalau membeli sesuatu dengan uang hasil mencuri maka makanan tersebut jadi haram walaupun asalnya makanan tersebut halal seperti martabak (wawancara dengan IMKH13, 27 Januari 2019 21.30).

Pendapat halal menurut cara memperolehnya sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

"Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain diantara kalian dengan cara yang batil, dan kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui"

Ayat tersebut diatas memerintahkan manusia untuk tidak menggunakan cara yang batil atau yang tidak baik seperti merampas hak orang lain atau mencuri, termasuk dalam hal mendapatkan makanan (Tambunan, 2018).

Selanjutnya kriteria halal dari cara pengelolaannya. Mayoritas berpendapat kalau cara mengelola makanan berpengaruh terhadap halalnya suatu makanan. Masyarakat menyebutkan kalau makanan sebelum dimakan harus disembelih terlebih dahulu sesuai syariat Islam, lalu dicuci bersih (wawancara dengan IMKH1, IMKH2, IMKH3, dan IMKH4), dan ketika memasak tidak bercampur dengan bahan/makanan yang haram (wawancara dengan IMKH5 dan IMKH12). Kemudian IMKH 13 menjelaskan kalau proses produksi suatu makanan sampai dengan pemasaran ke konsumen pun harus dengan cara yang halal. Contohnya jika produksi bakso, pada kemasan bakso tersebut tertulis daging sapi akan tetapi ternyata terjadi penyelewengan dimana bakso tersebut dicampur dengan daging babi, hal ini tidak boleh kalau memang tidak halal harus dilabeli logo tidak halal agar konsumen tau bahwa bakso tersebut tidak halal.

“Kemudian dari proses produksi sampai seterusnya e tu ke ke tangan konsumen harus halal, contohnya bakso tu kan halal asli e ok tapi kalo dicampur kq babi jadi haram. Contoh lain e dakde pembohongan publik kayak bakso tadik, bilang e bakso sapi tapi nyata e ada campuran lain. Maka dari itu untuk mengolah e diperlukanlah penjual2 yang beriman yang bener2 ngikut syariat Islam. Kemudian cara pemasaran e ge harus halal lah, kalau ada barang halal dicampur kq barang haram harus e dipasang cap tidak halal agar konsumen tu jelas kalo itu haram.”

(wawancara dengan IMKH13, 27 Januari 2019 21.30)

Pernyataan-pernyataan masyarakat tersebut sesuai dengan UU No 33 tahun 2014 pada pasal 17, 18, 19, dan 21. Dimana pasal 17 mengatur tentang bahan yang digunakan dalam PPH (Proses Produk Halal) yang terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong harus menggunakan bahan yang halal dan tidak bercampur dengan bahan yang

haram. Kemudian pasal 19 mengatur tentang kewajiban menyembelih sesuai syariat hewan yang digunakan sebagai bahan produk. Sedangkan pasal 21 mengatur tentang lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan bahan yang tidak halal, kebersihan dan ke higienisan terjaga, serta bebas dari najis (RI, 2014). Kriteria- kriteria makanan halal menurut masyarakat tersebut sesuai dengan kriteria yang disampaikan Dwiwiyati (2011), Ibnu Hazm (2011), Nurhalima (2018), dan UU Jaminan Produk Halal (2014).

Kemudian peneliti bertanya kepada masyarakat mengenai cara penyembelihan hewan halal. Masyarakat menyebutkan tata cara penyembelihan adalah menyebut nama Allah/bismillah, menghadap kiblat (IMKH1, IMKH12), menajamkan pisau (IMKH5, IMKH8), memastikan hewan tersebut mati setelah disembelih (IMKH5), ahli kitab atau paham mengenai aturan penyembelihan (IMKH11), menyembelih dengan satu sayatan (IMKH9), dan menyembelih pada area leher/pernapasan (IMKH6). Tentang cara penyembelihan tersebut masyarakat memiliki pemahaman yang sesuai dengan fatwa majelis ulama Indonesia no 12 tahun 2009 tentang standar sertifikasi penyembelihan halal.

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai bagaimana pengaruh adanya sedikit unsur makanan haram pada makanan halal dan sikap mereka terhadap makanan tersebut. Peneliti menyimpulkan terdapat 3 pendapat yaitu: 1. Makanan tersebut menjadi haram seutuhnya dan boleh dimakan apabila dalam kondisi darurat. 2. Makanan tersebut haram secara utuh dan tidak akan makan walau dalam kondisi darurat. 3. Makanan tersebut haram seutuhnya

dan informan mengetahui dalam kondisi darurat boleh dimakan akan tetapi akan menunda makan sampai menemukan makanan halal walaupun dalam kondisi darurat.

Masyarakat yang berpendapat nomor 1 beralasan kalau makanan haram tersebut boleh dimakan apabila dalam kondisi darurat dimana untuk mempertahankan kehidupan lebih penting daripada menimbulkan kematian. Contohnya jika dalam keadaan terlantar di hutan dan tidak ditemukan makanan halal yang ada hanya makanan haram, maka boleh dimakan makanan haram tersebut, contoh lainnya jika dalam keadaan sakit parah dan obat haram adalah satu-satunya jalan maka harus makan obat haram tersebut untuk bertahan hidup.

“kalo makan makanan haram tu boleh asalkan darurat, daripada kita mati. Contoh e kalo sakit parah n cuman pacak e obat dri bahan haram biar sembuh, jadi obat e tu harus dimakan untuk bertahan hidup. Pernah denger dari ustad-ustad di tv kalo tu dibolehkan.”

(wawancara dengan IMKH8, 27 Januari 2019 20.30)

Mengenai hal ini masyarakat mendapatkan pengetahuan tersebut dari ustadz-ustadz atau dari membaca ayat yang mengenai hal tersebut, namun masyarakat belum mampu memberitahukan surah dan ayat yang berkaitan tersebut.

Kemudian masyarakat yang berpendapat nomor 2 mengatakan tidak akan makan makanan haram walau dalam kondisi darurat. Alasan-alasannya dikarenakan lebih baik mati daripada memakan makanan haram (IMKH9), dan takut akan dosa akibat makan makanan haram (IMKH2).

“Tetep haram walaupun dikit ya haram bang. Ku dak kan nek makan e walaupun darurat, takut dosa. Alung ku makan daun.”

(wawancara dengan IMKH2, 24 Januari 2019 20.30)

Sedangkan untuk masyarakat berpendapat no 3 dimana memiliki paham kalau kondisi darurat boleh dimakan akan tetapi lebih memilih untuk menahan lapar sampai menemukan makanan halal, daripada makan makanan haram walaupun keadaan dalam kondisi darurat. Alasan yang dikemukakan masyarakat antara lain 1. Lebih baik menahan lapar sampai ketemu makanan halal (IMKH5) 2. Masih bisa makan daun-daunan di hutan untuk bertahan hidup (IMKH3) 3. Lebih baik berpuasa karena yakin puasa tidak akan bikin mati (IMKH4).

Mengenai hal makan makanan haram dalam kondisi darurat, terdapat dalil-dalil yang membahas hal tersebut yaitu (EL-Qardawhi, 1980):

"Allah telah menerangkan kepadamu apa-apa yang Ia telah haramkan atas kamu, kecuali kamu dalam keadaan terpaksa." (al-An'am: 119)

Berdasarkan ayat diatas bahwa makanan yang asalnya haram dapat berubah status menjadi halal kalau dalam keadaan terpaksa.

"Barangsiapa terpaksa dengan tidak sengaja dan tidak melewati batas, maka tidak ada dosa atasnya, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Belas-kasih." (al-Baqarah: 173)

Setelah Allah menyebutkan tentang keharaman bangkai, babi, darah, dan sebagainya, Allah membolehkan untuk mengkonsumsi makanan yang diharamkan tersebut apabila tidak sengaja dan tidak melewati batas. Tidak sengaja dan tidak melewati batas disini maksudnya dalam keadaan darurat yang menyebabkan kematian dan tidak untuk mengenyangkan akan tetapi sebatas cukup untuk bertahan hidup. Dan sekali lagi Allah terangkan kalau

dalam kondisi darurat diperbolehkan memakan makanan haram sesuai dengan

firman Allah surah al Maidah ayat 3 yang bunyinya:

"Dan barangsiapa yang terpaksa pada (waktu) kelaparan dengan tidak sengaja untuk berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Belas-kasih" (al Maidah: 3)

D. Respon Masyarakat terhadap Peran Sertifikasi Halal/Logo Halal

Masyarakat memberikan pendapat yang mereka ketahui tentang logo halal atau label halal. Masyarakat Pangkalpinang memberikan penjelasan kalau logo halal itu bagus karena memberikan keyakinan, kemudahan, dan keamanan kepada umat Islam untuk mengkonsumsi suatu makanan serta hati menjadi tenang ketika mengkonsumsi suatu makanan tersebut. Logo halal merupakan garansi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat bahwa suatu makanan yang dilabeli logo halal itu layak untuk dikonsumsi. Masyarakat merasa sangat yakin kalau makanan yang berlogo halal sudah 100% halal dan aman dikonsumsi, dikarenakan keyakinan terhadap MUI bahwa makanan diteliti/diperiksa/diproses terlebih dahulu kehalalannya sebelum dicantumi label halal.

“Logo halal tu adalah garansi yang diberikan oleh pemerintah bahwa makanan itu layak konsumsi oleh umat islam. MUI yang mengeluarkan tu. MUI tu bukan sembarang orang, ulama ulama besar tu, besar tanggung jawab kabennya.”

(wawancara dengan IMKH13, 27 Januari 2019 21.30)

Pendapat-pendapat tersebut sesuai dengan acuan dari UU No. 34 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal (JPH) Pasal 3 yang menyebutkan fungsi jaminan halal adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk. Kemudian IMKH5 juga memberikan pendapat kalau masyarakat mengonsumsi produk halal maka akan memberikan nilai tambah bagi penjual muslim khususnya

yang sudah memiliki sertifikat halal. Hal tersebut juga tertuang dalam pasal 3 ayat 2 yang berbunyi :

Penyelenggaraan JPH bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Kemudian keyakinan masyarakat mengenai produk yang dilabelisasi dipastikan sudah 100% halal karena sudah melewati pengujian oleh MUI. Hal tersebut dapat dijelaskan berdasarkan pasal 6 dimana Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bekerja sama dengan MUI memiliki kewenangan menerbitkan dan mencabut logo dan sertifikat halal produk. Dalam tugasnya BPJPH melakukan pemeriksaan produk halal dengan mengutus Auditor halal yang dibentuk LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) untuk melakukan pemeriksaan. Auditor halal dibentuk dengan syarat-syarat khusus demi mengedepankan kepentingan masyarakat, syarat-syarat tersebut terdapat pada pasal 14 UU NO 34 tahun 2014 tentang JPH. Syarat-syarat nya adalah merupakan WNI, beragama Islam, berpendidikan minimal sarjana strata 1 (S1) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik, industri, biologi dan farmasi, memahami dan memiliki wawasan luas mengenai produk halal sesuai Islam, memiliki sifat untuk mengedepankan umat dibanding kepentingan pribadi, dan memiliki sertifikat dari MUI. Kemudian tugas Auditor halal tertuang pada pasal 15 yaitu :

1. Memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan
2. Memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk
3. Memeriksa dan mengkaji sistem pembelian
4. Meneliti lokasi Produk
5. Meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan produk
6. Memeriksa pendistribusian dan penyajian produk
7. Memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha

8. Dan melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

Kemudian juga perusahaan-perusahaan atau pelaku usaha yang mengajukan atau sudah memiliki sertifikat halal dalam tugasnya memiliki kewajiban untuk memiliki penyelia halal di dalam perusahaan. Kewajiban memiliki penyelia halal diatur dalam pasal 24 bahwa pelaku usaha wajib memiliki penyelia halal dan melaporkannya ke BPJPH. Kemudian apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut maka akan memperoleh sanksi berupa teguran dan paling buruk adalah pencabutan sertifikat halal. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut maka dianggap benar bahwa masyarakat memiliki keyakinan 100% halal terhadap produk yang sudah berlabel halal.

Kemudian peneliti bertanya kepada masyarakat mengenai apakah selalu mengkonsumsi produk berlabel halal. Masyarakat menjawab bahwa tidak selalu mengkonsumsi produk halal dengan alasan yang sama. Alasan utama masyarakat tidak selalu mengkonsumsi makanan berlabel halal adalah karena tidak semua makanan harus dilabeli halal seperti ikan, sayur, dan daging. Masyarakat beranggapan makanan-makanan tersebut tidak mungkin atau tidak harus dilabeli halal karena dianggap cukup merepotkan para penjual. Masyarakat juga menjelaskan kalau makanan-makanan seperti daging, ikan, dan sayur tidak harus berlabel halal karena secara kasat mata atau visual bisa membedakan mana yang halal dan mana yang tidak. Contohnya seperti ikan pasaran, jika ikan tersebut tidak dihindangi lalat maka kemungkinan itu mengandung formalin dan masyarakat tidak akan membeli ikan itu.

“Harus e makan yang berlabel halal terus. Tapi ku dg selalu karena dak mungkin kan sayur,ikan, daging tu berlogo halal karena ribet luk kali e. kasian penjual penjual dipasar, dibungkus udeh e dicap. Kecuali yang makanan kemasan harus ade label halal e. Lagian kan kita ni ibu-ibu pacak milih mana yang halal n mana yang dak halal. kayak ikan ni men nya dagde lalat e mending dak usa beli karna biasa e berfomalin”

(wawancara dengan IMKH2, 24 Januari 2019 20.30)

“Dak selalu lah makan yang berlogo halal karena dak mungkin kan sayur kq daging tu berlabel, terlalu berlebihan. Karena kan sayur dan daging tu jelas halal e. secara kasat mata tu jelas mana yang halal mana yang dak halal. Fungsi logo kan memberikan garansi bagi produk yang belum jelas secara kasat mata kehalalan e.

(wawancara dengan IMKH13, 27 Januari 2019 21.30)

Namun juga sebagian masyarakat menginginkan makanan-makanan seperti daging, ikan, dan sayur diberikan label halal agar memberikan rasa aman kepada masyarakat dikarenakan zaman yang teknologi tinggi ini banyak bahan-bahan kimia yang tidak bisa diidentifikasi dengan mata secara langsung.

“Ku setuju kq ka M tapi ku nek la seharus e ikan, daging tu ade label e karena kan sekarang ni banyak kasus kayak ayam disunti n ikan berfomalin.”

(wawancara dengan IMKH3, 24 Januari 2019 20.30)

Kemudian juga salah satu informan mengakui pernah secara tidak sengaja mengkonsumsi produk yang belum berlogo halal, setelah pemakaian beberapa saat, informan baru mengetahui kalau tidak ada logo halal. Kemudian informan merasakan rasa tidak tenang dan berusaha akan selalu mengkonsumsi produk berlogo halal karena sebagai kewajiban umat muslim.

“Kadang ku makan kadang dak. Kadang ku beli makanan ade logo halal e, tapi pernah dak sadar beli yang dak berlogo halal, ketika lah makane baru sadar. Dan tu buat ku jadi dak tenang Del, ketika ku la tau tu dak de logo halal e ku dag beli agik. Dilain hari ku berusaha

tuk makan makanan yang ade logo e terus karena kewajiban muslim ok makan yang halal tu.”

(wawancara dengan IMKH6, 25 Januari 2019 20.10)

Penjelasan masyarakat diatas mengenai tidak harusnya semua produk dilabeli logo halal juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yunus Ali (2014) mengenai persepsi label halal para muslim Australia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat merasa label halal tidak terlalu diperlukan pada makanan-makanan utama seperti sayur, daging, tepung, dan ikan karena dianggap cukup berlebihan. Kemudian mengenai alasan timbulnya rasa tidak tenang ketika mengetahui bahwa produk yang dikonsumsi tidak memiliki logo halal sesuai dengan penelitian yang dilakukan Dewi dan Ildya (2013) bahwa labelisasi halal memberikan rasa kenyamanan dan ketenangan bagi masyarakat muslim dalam mengkonsumsi sebuah produk kemasan.

Kemudian peneliti bertanya mengenai pendapat masyarakat terhadap daging di pasar tradisional yang belum memiliki sertifikat halal dan bagaimana sikap mereka terhadap hal tersebut. Masyarakat memberikan alasan-alasan yang serupa selain alasan tidak harus nya daging pasaran dilabeli halal karena merepotkan penjual. Alasan tersebut adalah masyarakat yakin kalau daging dipasar itu halal karena mengenali penjual daging tersebut dan sudah menjadi langganan. Masyarakat mengatakan yakin karena sudah mengenal penjual nya baik tempat tinggal penjual maupun keluarga penjual. Masyarakat mengatakan juga karena penjual yang dikenali itu muslim maka mereka yakin kalau daging tersebut diproses dengan halal atau disembelih

sesuai syariat Islam namun masyarakat hanya mengatakan kalau daging tersebut disembelih di kampung mereka berada namun tidak menjelaskan secara detil (wawancara dengan IMKH5, IMKH2, dan IMKH3).

“Ku tetep men beli daging di pasar rumput tu karen aku tau jelas siapa yang jual e, tu orang kampung sini la, om badot tu. Karena ku kenal orange jadi ku yakin kabennya ngolah daging e secara halal, kan om badot tu islam”

(wawancara dengan IMKH5, 25 Januari 2019 20.00)

Alasan lain dari informan selain mengenal baik penjual, informan juga mengetahui lokasi pakan rumput bagi ternak yang dijual di pasar tersebut yaitu di belakang rumah informan sendiri. Terdapat padang rumput dimana para peternak sering memotong rumput sebagai pakan ternak.

“kalo daging yang dijual tu ku yakin halal walau dag bersertifikat karena pasti ade pemotongan sertifikat mui di pangkalni tapi ku dag tau la dimana. Juga karena penjual e muslim ku percaya la kabennya nyembelih e sesuai islam, jadi dak terlalu pentingla logo halal tu untuk daging. Lagian ge kaben sapi tu makan e rumput yang dibelakang rumah kami nya bang. Jadi insyaAllah tu halal.”

(wawancara dengan IMKH2, 24 Januari 2019 20.30)

Kemudian sebagian masyarakat beralasan selain mengenali penjual juga mengatakan membeli daging di pasar tradisional merupakan sebuah kebutuhan.

“Alasan lain e karena ku butuh, asal tau bain mn yang dijual e tu sapi bukan babi pacak diliat secara visual. Soal e kalau nek nyari yang label halal ribet coi.”

(wawancara dengan IMKH8, 27 Januari 2019 20.00).

Juga masyarakat memberikan alasan kalau daging di pasar itu halal karena mereka bisa memilih mana daging yang baik untuk dikonsumsi dan mana yang tidak.

Pernyataan masyarakat mengenai keyakinan terhadap halal nya daging di pasar karena mengenal penjual nya yang muslim juga ditemukan pada penelitian M Yunus Ali (2014) bahwa dikarenakan berada di wilayah mayoritas muslim maka umumnya diasumsikan produk yang dijual adalah halal, jadi tidak harus memeriksa dan merasa khawatir akan hal tersebut. Kemudian juga ditemukan hal yang sama pada penelitian Ichsan (2014) yang menjelaskan alasan masyarakat yakin terhadap kehalalan daging di pasar Pa' Baeng Baeng kota Makassar adalah karena telah menjadi langganan dan mengenali para penjual daging di pasar tersebut.

Selanjutnya masyarakat ditanyakan pendapat mereka mengenai tempat-tempat makan atau restoran yang dimiliki oleh etnis Tionghoa dan alasan kenapa mau mengkonsumsi makanan di restoran tersebut. Alasan utama para masyarakat mengkonsumsi makanan di restoran milik Tionghoa adalah selama restoran tersebut khusus menyajikan olahan ikan maka itu halal dan juga masyarakat melihat karena para pegawai dan tukang masaknya adalah Islam maka tidak mengapa untuk makan disana, walaupun pemilik restoran adalah non muslim.

“Kalo untuk restoran china tu ku tetep makan selama tu khusus olahan ikan kayak otak-otak tu, banyak orang muslim makan disanen, pegawai n tukang masak e ge islam sege ad yang berjilbab. Udah tu terkenal enak pula.”

(wawancara dengan IMKH1, 23 Januari 2019 20.00)

Alasan lain dari masyarakat kenapa mengkonsumsi makanan di resto china khusus ikan adalah karena enak dan tempatnya bersih.

“Kalo makan di restoran Ase tu kan khusus ikan, pegawai e ge muslim, tempat e bersih. Jadi walaupun dak berlogo halal dak apa.”

(wawancara dengan IMKH9, 27 Januari 2019 20.30)

Kemudian masyarakat juga memberikan alasan kenapa mengkonsumsi makanan di kafe-kafe china yang tidak khusus menyajikan ikan. Masyarakat menjelaskan kalau di Pangkalpinang belum ada restoran atau kafe halal. Pegawai-pegawai kafe yang muslim dan banyak konsumen muslim yang makan kafe-kafe tersebut jadi tidak mengapa karena selama ini tidak ada kasus atau masalah pada kafe-kafe maupun restoran-restoran yang ada di Pangkalpinang.

“Tapi kalo untuk yang selain ikan kayak kafe kafe tu yang milik china insyaAllah aman karena di Pangkalpinang ni dakde masalah dak dengan restoran-restoran china tu udeh e makan dimana pon sege dakde restoran atau kafe kafe yang berlogo halal”

(wawancara dengan IMKH8, 27 Januari 2019 20.30)

Alasan lainnya dikarenakan banyaknya kafe-kafe yang dimiliki etnis Tionghoa dan tidak adanya resto halal, maka masyarakat ikut rekomendasi teman mengenai mana tempat makan yang enak dan mana yang tidak (wawancara dengan IMKH5, 25 Januari 2019 20.10).

Alasan-alasan tersebut jika dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian yaitu pertama, tidak mengapa mengkonsumsi makanan di restoran china selama khusus olahan ikan, kedua tidak mengapa mengkonsumsi makanan di restoran china karena melihat pegawai dan tukang masuknya muslim, ketiga karena enak dan banyaknya konsumen muslim yang ikut makan di restoran maupun kafe china, keempat yaitu dikarenakan tidak adanya restoran halal di Pangkalpinang, dan terakhir yaitu masyarakat

berasumsi bahwa tidak adanya kasus atau masalah yang menimpa restoran-restoran china tersebut dari dulu.

Alasan-alasan tersebut dapat ditemukan juga pada penelitian M Yunus Ali (2014) dimana masyarakat berpendapat selama ada masyarakat muslim disana, masyarakat berasumsi kalau mereka yang muslim memiliki rasa takut kepada Allah sehingga akan berpikir 2 kali sebelum melakukan suatu hal yang haram. Kemudian alasan tempat yang bersih merupakan cerminan dari atau simbol dari kesehatan, dimana alasan kesehatan memiliki pengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk halal (Khoerunnisa et al, 2016)

Kemudian peneliti bertanya mengenai kebiasaan masyarakat memeriksa logo halal dan komposisi pada produk kemasan serta pendapat mereka mengenai banyaknya produk kemasan oleh-oleh khas bangka yang dijual oleh etnis Tionghoa yang belum memiliki logo halal. Masyarakat menjelaskan mereka selalu memeriksa logo halal sebelum membeli suatu produk kemasan. Karena label halal sangat penting bagi mereka sebagai bentuk kewajiban dari agama Islam. Kemudian untuk pemeriksaan komposisi, masyarakat jarang melakukannya karena ketika sudah ada logo halal maka mereka yakin kalau komposisinya itu baik. Jadi secara tidak langsung kalau logo halal sudah mewakili komposisi yang halal pula.

“Kalo logo halal tu bang ok pasti di cek tapi kalo komposisi tu dak atau jarang ku cek bang karena ku yakin kalau lah ade logo tu lah pasti halal lah. Kalo untuk kretek tu ok yang dijual orang china tu dak ape dakde logo halal e karena tu kan ikan, paling apa ge komposisi lain e gandum jadi tu halal.

(wawancara dengan IMKH6, 26 Januari 2019 20.30)

Setelah itu peneliti bertanya apakah masyarakat memeriksa keaslian logo halal pada produk, masyarakat pun menjawab jarang bahkan tidak melakukan dikarenakan hal tersebut merepotkan, cukup menyita waktu, dan sebagian menganggap hal itu sulit dilakukan karena masih awam dan tidak mengerti.

“Kalau keaslian logo halal dak suah ngecek, karena dak paham dan dak punya waktu. Jadi percaya aja itu udah halal.”

(wawancara dengan IMKH1, 23 Januari 2019 20.00)

Alasan lain tidak memeriksa keaslian logo halal adalah karena yakin 100% kalau itu halal. Masyarakat menjelaskan keaslian dan tidaknya logo halal itu merupakan tugas MUI bukan masyarakat, karena masyarakat sudah sangat percaya dengan logo yang dikeluarkan oleh MUI (wawancara dengan IMKH8, IMKH13, dan IMKH11, 27 Januari 2019).

“Kalau meriksa keaslian logo halal kayak e dak suah dak karena masyarakat nikan lah percaya 100% dengan MUI. MUI tu kan ulama besar ok, besar tanggung jawab mereka tu kalau ada pemalsuan tanggung jawab e dunia akhirat karena kabennya yang dipercayai masyarakat ni”.

(wawancara dengan IMKH13, 27 Januari 2019 21.30)

Kemudian pendapat masyarakat mengenai banyaknya produk kemasan olahan ikan berupa oleh-oleh khas Bangka yang dijual oleh etnis Tionghoa. Dimana produk tersebut belum memiliki logo halal. Masyarakat memberikan alasan yang sama dengan alasan mengkonsumsi restoran china, yaitu karena bahan utamanya adalah ikan maka masyarakat berasumsi itu sudah pasti halal (wawancara dengan IMKH2, IMKH3, dan IMKH6).

“Kalo untuk kretek tu ok yang dijual orang china tu dak ape dakde logo halal e karena tu kan ikan, paling apa ge komposisi lain e gandum jadi tu halal.”

(wawancara dengan IMKH6, 26 Januari 2019 20.30)

Mengenai alasan masyarakat bahwa keaslian dan tidaknya logo halal yang beredar di masyarakat merupakan tugas MUI. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam UU NO 18 Tahun 2012 mengenai pangan. Dalam pasal 53 UU pangan tersebut pemerintah melakukan pengawasan terhadap adanya dugaan pelanggaran hukum di bidang pangan. Kemudian bentuk pengawasannya diatur dalam PP no 69 tahun 1999 tentang label dan pangan pasal 59 sampai dengan 61. Dimana yang bertugas melaksanakan pengawasan mengenai ketentuan label dan iklan pangan adalah menteri kesehatan. Menteri kesehatan ini menunjuk, mengangkat, dan memberhentikan pejabat yang memiliki keahlian tertentu untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian menurut pasal 11 UU label dan pangan mengatakan bahwa menteri agama dan lembaga keagamaan yang memiliki keahlian di bidang kehalalan, membuat pedoman dan tata cara pemeriksaan kebenaran pernyataan halal (Tulus Abadi, 2011).

Selanjutnya bahwa tidak benar sepenuhnya kalau hanya pemerintah atau MUI yang bertanggung jawab, karena dalam UU No 33 tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal pasal 13 bahwa pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) tidak hanya dari pemerintah namun juga dari masyarakat. Dimana LPH memiliki tugas yang sama dengan BPJPH (Badan Pemeriksa Jaminan Produk Halal) yang dibentuk MUI yaitu memeriksa dan menguji kehalalan suatu produk (RI, 2014).

Kemudian mengenai pernyataan masyarakat kalau tidak perlu nya logo halal dalam produk kemasan yang dijual etnis Tionghoa karena merupakan produk olahan ikan. Walaupun bahan dasarnya halal, seperti penjelasan masyarakat kalau cara memperoleh dan cara mengelola suatu makanan tersebut berpengaruh terhadap halal haramnya, maka halal dan tidaknya bukan hanya dari jenisnya. Karena dikhawatirkan dalam prosesnya terdapat kandungan-kandungan yang tidak diperbolehkan syariat Islam (Adisasmito, 2008).

Terakhir peneliti meminta pendapat masyarakat mengenai urgensi kebutuhan label dan sertifikasi halal pada tempat makan dan produk makanan di Pangkalpinang. Mayoritas masyarakat menjawab kalau hal tersebut perlu namun tidak terlalu dibutuhkan kalau sekarang. Alasan masyarakat mengatakan hal tersebut karena selama mereka tinggal di Pangkalpinang belum ada masalah terkait tempat makan dan restoran makan yang ada.

“kalau butuh sih butuh cuman dak terlalut. Cuman kan masyarakat lah pacak memilih lah mana yang halal mana yang dak halal. Kalo restoran yang memang khusus ade baca e Chinese food, masyarakat dak apa nek makan disitu selama dakde isu-isu miring kalo ade baru sertifikasi.”

(wawancara dengan IMKH12, 27 Januari 2019 21.30)

Alasan lainnya adalah masyarakat mengatakan karena banyaknya jumlah muslim di Pangkalpinang maka mereka berasumsi kalau para pengusaha makanan tidak akan berani melakukan penyelewengan terhadap makanan.

“Butuh tapi dak sangat perlu dak karena Pangklpinang ni kan banyak orang islam e jadi masih aman la. Udeh e non muslim dak berani bikin-bikin makanan haram dak karena banyak e orang islam tadik.”

(wawancara dengan IMKH6, 26 Januari 2019 20.30)

Namun sebagian masyarakat juga menganggap logo halal dan sertifikasi halal sangat dibutuhkan karena di zaman sekarang susah mencari makanan yang berlogo halal, walaupun sudah ada logo halal masih bisa dipalsukan (wawancara dengan IMKH3, 24 Januari 2019 20.30). Sebagian nya lagi menganggap label dan sertifikasi halal penting karena membantu masyarakat yang awalnya tidak memiliki keinginan untuk makan di salah satu tempat makan jadi memiliki keinginan makan di tempat tersebut karena ada rasa kenyamanan dan keamanan.

“Butuh karena penting. Misalnya kalo orang muslim tu berbisnis makanan kan udeh tu die pasang sertifikasi halal di bisnis e, otomatis bakal naik kan penjualan e karena orang yang duluk e lom tertarik karena dak yakin jadi tertarik untuk mencoba. Kalau lah ade logo halal tu biasa e orng berpikir tu aman, halal, dan kualitas e bagus.”
(wawancara dengan IMKH5, 25 Januari 2019 20.10).

Pernyataan-pertanyaan tersebut juga ditemukan dalam penelitian M Yunus Ali (2014) dimana masyarakat menganggap bahwa di tempat mereka tinggal terdapat status dan hukum yang kuat sehingga apabila seseorang melakukan penyelewengan seperti makanan non-halal di iklankan seolah-olah halal maka bisa dituntut dan dihukum sesuai UU.

E. Kesadaran Halal Masyarakat Pangkalpinang Terhadap Konsumsi Produk Berlabel Halal Ditinjau Dari Pemahaman Konsep Halal dan Peran Sertifikasi Halal

Kesadaran halal adalah tingkat pemahaman seseorang muslim mengenai konsep halal suatu produk sehingga membuat seseorang tersebut menjadi cermat dalam mengkonsumsi suatu produk tersebut (Prayoga, 2018). Kesadaran halal terbagi menjadi 2 karakteristik yaitu kesadaran halal intrinsik dan kesadaran halal ekstrinsik. Kesadaran halal intrinsik merupakan individu yang memasukkan nilai-nilai penuh dari agama yang dianutnya sehingga kegiatan yang dilakukan bukan hanya praktik saja akan tetapi memiliki makna pada individu tersebut. Seperti memastikan apa yang dikonsumsi benar-benar halal karena menganggap halal adalah yang paling terbaik. Sedangkan kesadaran halal ekstrinsik adalah individu melakukan praktik dari agamanya untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianut. Misalnya cukup dengan melihat label halal pada suatu produk sudah membuat yakin kalau makanan tersebut halal sepenuhnya (Windisukma, 2015).

Faktor yang mempengaruhi kesadaran halal adalah pemahaman akan konsep halal dan peran sertifikasi halal. Konsep halal adalah pemahaman mengenai makanan halal yang sesuai syariat Islam dan penerapannya dalam kehidupan seseorang. Sedangkan peran sertifikasi merupakan sikap individu terhadap pentingnya labelisasi halal sebagai bentuk dari komitmen terhadap agamanya (Ambali & Bakar, 2014).

Mengenai pemahaman konsep halal masyarakat Pangkalpinang. Setelah peneliti mengajukan beberapa pertanyaan seperti pengertian makanan halal bagi masyarakat, alasan mengkonsumsi makanan halal, kriteria makanan halal, cara penyembelihan yang sesuai Islam, dan sikap terhadap makanan haram. Masyarakat Pangkalpinang mampu menjawab dengan baik, baik definisi serta contohnya.

Pengertian makanan halal menurut masyarakat sesuai dengan pengertian makanan halal dalam PP NO 69 tahun 1999 tentang pangan dan label halal. Kemudian alasan mengkonsumsi makanan halal masyarakat yaitu kewajiban sebagai umat muslim yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 172. Juga kriteria makanan halal yaitu berdasarkan jenisnya, cara memperoleh, dan cara mengelola sesuai dengan Nurhalima (2018), Dwiwiyati (2011) , Ibnu Hazm dalam Asy'ari (2011) , serta UU No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Mengenai cara penyembelihan menurut masyarakat sudah sesuai dengan fatwa majelis ulama Indonesia no 12 tahun 2009 tentang standar sertifikasi penyembelihan halal. Kemudian mengenai sikap masyarakat terhadap makanan haram yang haram untuk dimakan kecuali dalam kondisi darurat sesuai dengan pendapat El Qardhawi (1980) yang bersumber dari surah Al-Baqarah 173 dan Al-an'am ayat 119.

Pemahaman konsep halal masyarakat Pangkalpinang sudah baik, masyarakat mengerti mengenai makanan halal dan haram serta mampu menjelaskan contoh-contohnya. Dapat dikatakan juga masyarakat Pangkalpinang memiliki religiulitas yang baik. Namun sebagian masyarakat

belum mampu menjelaskan secara baik dan belum terlalu mengerti mengenai kriteria makanan dari cara memperoleh dan mengelola.

Tabel 4.2 Tingkatan Pengetahuan

Informan Interview Masyarakat Konsumsi Halal (IMKH)	Tingkatan Pengetahuan				Hasil Ukur
	Tahu	Paham	Aplikasi	Analisis	
IMKH1				√	Baik
IMKH2				√	Baik
IMKH3				√	Baik
IMKH4			√		Baik
IMKH5				√	Baik
IMKH6		√			Kurang
IMKH7		√			Kurang
IMKH8				√	Baik
IMKH9				√	Baik
IMKH10				√	Baik
IMKH11				√	Baik
IMKH12				√	Baik
IMKH13				√	Baik
IMKH14		√			Kurang
IMKH15		√			Kurang

Dari 15 responden yang telah berhasil diwawancarai didapatkan hasil bahwa 73% responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik, sedangkan sisanya memiliki tingkat pengetahuan yang kurang.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan mengenai respon masyarakat mengenai peran sertifikasi halal (logo/label) bagi masyarakat Pangkalpinang. Yaitu mengenai pendapat masyarakat tentang logo halal,

kebiasaan mengkonsumsi produk berlabel halal, pendapat mengenai penjual daging di pasar tradisional yang belum bersertifikat atau label halal, pendapat mengenai konsumsi tempat makan di Pangkalpinang yang belum bersertifikat, kebiasaan mengecek label halal dan komposisi sebelum mengkonsumsi, pendapat mengenai produk oleh-oleh kemasan khas Bangka yang dijual tenis tionghoa yang belum berlabel halal, serta pendapat mengenai urgensi makanan dan tempat makan berlabel halal di Pangkalpinang.

Pendapat masyarakat mengenai logo halal sesuai dengan UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dimana logo halal memberikan keamanan, kenyamanan serta ketenangan bagi masyarakat muslim. Kemudian masyarakat Pangkalpinang tidak selalu mengkonsumsi makanan berlabel halal dikarenakan makanan-makanan seperti ikan, sayur, dan daging tidak harus dilabeli halal karena menyulitkan penjual terutama di pasar tradisional. Namun, sebagian masyarakat Pangkalpinang menginginkan adanya logo halal pada makanan-makanan tersebut. Selanjutnya mengenai daging yang dijual di pasar tradisional yang belum mempunyai label halal, masyarakat juga beranggapan yang sama kalau label tidak diperlukan karena tidak mungkin dilakukan bagi penjual di pasar tradisional, kemudian masyarakat yakin daging tersebut halal karena mengenal penjual daging tersebut yang muslim dan sudah menjadi langganan. Kemudian mengenai tempat makan dan kafe-kafe Pangkalpinang milik etnis tionghoa yang belum berlabel halal, masyarakat berpendapat tidak mengapa makan di restoran

china selama restoran tersebut menyajikan makanan khusus ikan yaitu seperti otak-otak dan pempek. Kemudian juga masyarakat melihat kalau pegawai dan tukang masak restoran khusus olahan ikan tersebut adalah seorang muslim jadi tidak mengapa. Alasan lainnya adalah karena bersih dan enak. Sedangkan untuk tempat makan atau kafe-kafe yang tidak menyajikan khusus olahan ikan, sebagian masyarakat menjelaskan hal tersebut tidak masalah karena beranggapan kalau tidak adanya restoran atau tempat makan bersertifikasi halal di Pangkalpinang. Alasan lainnya juga karena pegawainya muslim dan banyak orang muslim yang makan di sana. Mengenai kebiasaan masyarakat dalam mengecek logo halal dan komposisi, untuk label/logo halal masyarakat selalu melakukan pengecekan, akan tetapi jarang mengecek komposisi dikarenakan logo halal sudah mewakili komposisi yang baik. Juga masyarakat jarang atau bahkan tidak pernah melakukan pengecekan keaslian logo halal pada produk kemasan dikarenakan masyarakat tidak tau bagaimana cara untuk hal itu dan tidak mempunyai waktu untuk hal tersebut. kemudian untuk produk oleh-oleh khas bangka yang mayoritas dijual oleh etnis tionghoa dan belum berlogo halal, masyarakat juga menjawab bahwa tidak mengapa karena makanan tersebut adalah olahan ikan, selama olahan ikan maka masyarakat berasumsi makanan tersebut halal. Terakhir mengenai urgensi kebutuhan restoran dan produk label halal di Pangkalpinang, masyarakat mengatakan kalau membutuhkan namun untuk sekarang tidak terlalu dibutuhkan. Alasan yang diberikan adalah karena selama ini di Pangkalpinang belum ada masalah pada tempat-tempat makan tersebut dan

mayoritas masyarakat adalah muslim sehingga penjual makanan tidak memiliki keberanian untuk melakukan pelanggaran terhadap makanan yang dijualnya.

Tabel 4.3 Tingkatan Sikap

Informan Interview Masyarakat Konsumsi Halal (IMKH)	Tingkatan Sikap				Hasil Ukur
	Menerima	Merespon	Menanggapi	Bertanggung jawab	
IMKH1		√			Kurang
IMKH2		√			Kurang
IMKH3		√			Kurang
IMKH4		√			Kurang
IMKH5			√		Baik
IMKH6			√		Baik
IMKH7	√				Kurang
IMKH8		√			Kurang
IMKH9			√		Baik
IMKH10		√			Kurang
IMKH11		√			Kurang

IMKH12		√			Kuran g
IMKH13				√	Baik
IMKH14	√				Kuran g
IMKH15	√				Kuran g

Dari 15 responden yang telah berhasil diwawancarai didapatkan hasil bahwa 73% responden memiliki tingkatan sikap yang kurang terhadap makanan halal dan makanan berlabel halal, sedangkan 26% responden memiliki tingkatan sikap yang baik terhadap konsumsi makanan halal dan makanan berlabel halal.

Dari pendapat-pendapat masyarakat tersebut bahwa masyarakat menganggap label halal adalah hal yang penting karena memberikan keamanan dan kenyamanan untuk mengkonsumsi makanan. Namun masyarakat menganggap bahwa label halal di Pangkalpinang tidak terlalu dibutuhkan karena mayoritas penduduk Pangkalpinang adalah muslim jadi mustahil untuk menjual makanan haram. Kemudian selama penjual makanan beridentitas muslim maka makanan sudah cukup dinyatakan halal oleh masyarakat. Kemudian juga tidak mengapa tidak adanya label halal pada restoran china selama restoran tersebut khusus menyajikan produk olahan ikan seperti otak-otak, pempek, dan tekwan.

Tabel 4.4 Tingkatan Tindakan

Informan Interview Masyarakat Konsumsi Halal (IMKH)	Tingkatan Tindakan				Hasil Ukur
	Persepsi	Respon Terpimpin	Mekanisme	Adopsi	
IMKH1		√			Kurang
IMKH2		√			Kurang
IMKH3	√				Kurang
IMKH4	√				Kurang
IMKH5			√		Baik
IMKH6		√			Kurang
IMKH7	√				Kurang
IMKH8	√				Kurang
IMKH9		√			Kurang
IMKH10		√			Kurang
IMKH11		√			Kurang
IMKH12		√			Kurang
IMKH13			√		Baik
IMKH14	√				Kurang
IMKH15	√				Kurang

Dari 15 responden yang telah berhasil diwawancarai didapatkan hasil bahwa 13,3 % responden memiliki tingkatan tindakan yang baik terhadap makanan halal dan makanan berlabel halal, sedangkan 86% responden memiliki tingkatan tindakan yang kurang terhadap makanan halal dan makanan berlabel halal.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut bahwa peran sertifikasi halal dan pemahaman konsep halal masyarakat tidak berbanding lurus terhadap kesadaran halal. Namun ditemukan faktor-faktor diluar hal tersebut yang mempengaruhi kesadaran halal masyarakat Pangkalpinang, yaitu makanan

cukup dinyatakan halal apabila penjual menggunakan identitas atau atribut muslim, anggapan masyarakat mengenai kuatnya status mayoritas penduduknya yang muslim sehingga mustahil untuk menjual makanan haram, kemudian umumnya semua makanan adalah halal kecuali makanan-makanan yang jelas diharamkan dalam Islam sehingga label halal tidak terlalu dibutuhkan selama secara visual makanan tersebut halal seperti ikan, daging, dan sayur. Hal tersebut juga ditemukan dalam penelitian A. Prayogya (2018) bahwa keyakinan religus dan label halal tidak terlalu berpengaruh terhadap kesadaran halal masyarakat. Kemudian penelitian Faryal Salman (2011) dan M Yunus Ali (2014) yang menyebutkan kalau label halal dan religiusitas tidak terlalu berpengaruh terhadap kesadaran halal akan tetapi asumsi masyarakat mengenai kuatnya status mayoritas Islam sehingga tidak mungkin untuk menjual makanan haram.

Tabel 4.5 Tingkatan Kesadaran Halal

Informan Interview Masyarakat Konsumsi Halal (IMKH)	Tingkatan Kesadaran Halal			Hasil Ukur
	Pengetahuan	Sikap	Tindakan	
IMKH1	Baik	Kurang	Kurang	Cukup tetapi perlu ditingkatkan
IMKH2	Baik	Kurang	Kurang	Cukup tetapi

				perlu ditingkatkan
IMKH3	Baik	Kurang	Kurang	Cukup tetapi perlu ditingkatkan
IMKH4	Baik	Kurang	Kurang	Cukup tetapi perlu ditingkatkan
IMKH5	Baik	Baik	Baik	Perlu dipertahankan
IMKH6	Kurang	Baik	Kurang	Cukup tetapi perlu ditingkatkan
IMKH7	Kurang	Kurang	Kurang	Perlu diperbaiki
IMKH8	Baik	Kurang	Kurang	Cukup tetapi perlu ditingkatkan
IMKH9	Baik	Baik	Kurang	Cukup tetapi perlu ditingkatkan
IMKH10	Baik	Kurang	Kurang	Cukup tetapi perlu ditingkatkan
IMKH11	Baik	Kurang	Kurang	Cukup tetapi perlu ditingkatkan
IMKH12	Baik	Kurang	Kurang	Cukup tetapi perlu

				ditingkatkan
IMKH13	Baik	Baik	Baik	Perlu dipertahankan
IMKH14	Kurang	Kurang	Kurang	Perlu diperbaiki
IMKH15	Kurang	Kurang	Kurang	Perlu diperbaiki

Dari beberapa responden yang diwawancarai mengenai kesadaran halal, secara keseluruhan dapat kita lihat bahwa sebanyak 66% responden memiliki tingkatan kesadaran dengan tingkatan cukup tapi perlu ditingkatkan, 33% responden memiliki tingkat kesadaran dengan tingkatan perlu dipertahankan, dan 20% responden memiliki kesadaran dengan tingkatan perlu diperbaiki.

Kesadaran halal masyarakat termasuk dalam kesadaran halal ekstrinsik. Dimana masyarakat mengkonsumsi makanan halal untuk menunjukkan komitmen dalam praktik beragamanya. Makanan itu cukup dikatakan halal apabila para penjual menggunakan identitas muslim, dan asumsi bahwa karena tinggal di tempat yang mayoritas muslim maka umumnya semua makanan itu halal. Untuk tingkatan kesadaran halal masyarakat Pangkalpinang wilayah kecamatan Pangkalbalam yaitu dalam tingkatan *Conscious Incompetence* (learning), tingkatan kedua dimana masyarakat mengerti dan memahami tentang makanan halal dan peran label halal serta mengerti apa yang harus dilakukan akan tetapi membutuhkan proses belajar untuk menerapkannya dalam pribadi masyarakat agar menjadi lebih baik lagi.

Dari hasil penelitian ini bahwa pemahaman konsep halal dan peran sertifikasi halal tidak berbanding lurus bagi masyarakat Pangkalpinang. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih mengambil asumsi bahwa mayoritas masyarakat yang muslim sehingga makanan-makanan yang dijual di Pangkalpinang sudah berstatus halal sepenuhnya walaupun belum berlogo halal. Dari hasil penelitian ini semoga menjadi masukan untuk mempertimbangkan logo halal. Dikarenakan walaupun makanan tersebut halal dari jenisnya akan tetapi pada proses dan cara memperoleh kemungkinan bisa terjadi pelanggaran (Adisasmito, M.Sc, Ph.D, 2008).